MATA KULIAH	: Fiqh Thaharah	TEMA	: Macam-macam Najis
LECTURE	: 2	PEMATERI	: Hasan al-Jaizy
KITAB	: صلاة المؤمن		

Macam-macam Najis

Najis adalah kotoran yang harus dibersihkan dan dicuci pada bagian yang terkena olehnya.

Allah Ta'ala berfirman:

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

"dan pakaianmua bersihkanlah" [Q.S. Al-Muddatstsir: 4]

Di antara najis-najis tersebut adalah:

A. AIR KENCING DAN KOTORAN MANUSIA

Menyucikan kedua najis tersebut dapat dilakukan dengan membasuh dan menghilangkannya dengan cara berikut ini:

1. **Menyucikan bekas kencing anak laki-laki dan anak perempuan.**

   Rasulullah bersabda:

   بول الغلام يُنضَح وبول الجارية يُغْسَل ما لم يطعما، فإن طعما غُسلا جميعاً

   "Bekas kencing anak laki-laki itu disucikan dengan diperciki, sedangkan bekas kencing anak perempuan dengan dicuci, selama keduanya belum mengkonsumsi makanan. Adapun bila sudah mengkonsumsi malanan, harus dibasuh kedua-duanya." [H.R. Abu Daud]

2. **Menyucikan bagian bawah sandal dengan mengusapkannya ke tanah.**

   Hal itu berdasarkan sabda Nabi:

   إذا وَطئَ أحدكم بنعليه الاذى؛ فإن اليراب له طهور

   "Jika salah seorang di antara kalian menginjak kotoran dengan sandalnya, sesungguhnya tanah itu dapat menyucikannya.: [H.R. Abu Daud]

3. **Menyucikan ujung pakaian wanita**

Ujung pakaian wanita yang terkena kotoran maka akan disucikan oleh tanah. Hal itu ditegaskan melalui hadits dari Nabi, bahwasanya jika pakaian seorang wanita yang berjalan mengenai kotoran di jalanan, maka tanah yang berikutnya menjadi penyuci baginya.

4. **Menyucikan lantai dan karpet**

Jika lantai atau karpet terkena kencing atau kotoran orang, kotoran itu harus dibuang lalu bekasnya disiram air. Sedangkan yang terkena air kencing, cukup dengan memperbanyak siraman air. Oleh karena itu, Rasulullah bersabda:

دعوه وأهريقوا على بوله سجلاً من ماء أو ذنوباً من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين

"Biarkanlah orang itu, dan siramkanlah satu timba atau satu ember air pada bagian yang terkena kencingnya karena sesungguhnya kalian diutus untuk memberikan kemudahan dan tidak diutus untuk memberikan kesulitan."

Selain itu, bekas kotoran dan air kencing juga bisa dihilangkan dengan *istinja'* atau *'istijmar.*

B. DARAH HAIDH

Darah haidh dapat disucikan dengan cara mengusapnya dan membasuhnya. Berkenaan dengan itu, Rasulullah bersabda:

تَحتُّه، ثم تَقْرُصه بالماء، ثم تَنْضَحُه، ثم تُصلي فيه

"(Hendaklah dia) menyikat, lalu menguceknya dengan air kemudian menyiramnya, dan baru setelah itu boleh mengerjakan shalat dengan mengenakannya." [Muttafaq alaih]